



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros  
email :[admin@dpmptsp.maroskab.go.id](mailto:admin@dpmptsp.maroskab.go.id) Website :[www.dpmptsp.maroskab.go.id](http://www.dpmptsp.maroskab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 16/IV/DPMPTSP/IOS/2022

**Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/1184/DISDIKBUD tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Nur Andriani Wanuawaru, tertanggal 01 Maret 2022.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga / Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga         | : (TK) NUR ANDRIANI WANUAWARU           |
| 2. Alamat Lembaga       | : Desa Wanuawaru, Kec.Mallawa Kab.Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : YULI ANDRIANI                         |
| 4. Masa Berlaku         | : 01 Maret 2022 s/d 01 Maret 2025       |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Ini operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 06 April 2022  
Kepala Dinas,



**ANDI ROSMAN, S.Sos, MM**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

3. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
4. Arsip.